MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

Yogyakarta.bpk.go.id PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2022

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,	WALIKOTA YOGYAKARTA,
Menimbang: a. bahwa untuk menjamin masyarakat memperok layanan pendidikan yang bermutu dalam rang penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, ma Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberik jaminan pendidikan daerah; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 202 tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan At Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 202 tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah ad beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai, sehing Peraturan Walikota tersebut perlu dicabut dan diganta dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapka Peraturan Walikota tentang Jaminan Pendidikan Daerah;	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah, ada materi yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah;

Peratura	n Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah		n Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas n Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah
2. 3.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008	2. 3.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
	Nomor 41 Seri D);		(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH.	Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH.
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 152 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 153) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: Jaminan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat JPD adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial pemegang kartu menuju sejahtera pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, penghuni panti asuhan swasta dalam Daerah dan pemegang surat keterangan dari perangkat daerah yang menyelengarakan urusan pemerintahan dibidang sosial pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan. 	 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: Jaminan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat JPD adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial pemegang kartu menuju sejahtera pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, penghuni panti asuhan swasta dalam Daerah dan pemegang surat keterangan dari perangkat daerah yang menyelengarakan urusan pemerintahan dibidang sosial pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah

- 3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang terdiri atas Taman Kanakkanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- 4. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan.
- 5. Peserta Didik adalah penduduk Daerah yang sedang mengikuti pendidikan pada Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- 6. Panti Asuhan Swasta adalah lembaga sosial yang diselenggarakan masyarakat untuk menampung, mendidik dan memelihara anak yatim atau piatu atau yatim piatu dan anak terlantar di Daerah.
- 7. Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KSJPS adalah keluarga yang status kedudukannya sebagai penduduk Daerah, berdomisili di Daerah dan memenuhi parameter Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial.

- 3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang terdiri atas Taman Kanakkanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- 4. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan.
- 5. Peserta Didik adalah penduduk Daerah yang sedang mengikuti pendidikan pada Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- 6. Panti Asuhan Swasta adalah lembaga sosial yang diselenggarakan masyarakat untuk menampung, mendidik dan memelihara anak yatim atau piatu atau yatim piatu dan anak terlantar di Daerah.
- 7. Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KSJPS adalah keluarga yang status kedudukannya sebagai penduduk Daerah, berdomisili di Daerah dan memenuhi parameter Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial.
- 8. Kartu Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah identitas yang diberikan kepada Keluarga Sasaran Jaminan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah
 Kartu Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah identitas yang diberikan kepada KSJPS untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun. Kartu Jogja Berprestasi yang selanjutnya disingkat KJB adalah kartu yang digunakan sebagai alat untuk pencairan Jaminan Pendidikan Daerah dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran nontunai yang dicetak oleh lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Jaminan Pendidikan Daerah. Biaya Pribadi adalah ongkos dan pengeluaran yang dipikul oleh perorangan atau keluarga untuk mengikuti pendidikannya, antara lain pembelian buku, seragam, alat tulis dan transportasi. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya operasional pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 	Perlindungan Sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun. 9. Kartu Jogja Berprestasi yang selanjutnya disingkat KJB adalah kartu yang digunakan sebagai alat untuk pencairan Jaminan Pendidikan Daerah dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran nontunai yang dicetak oleh lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Jaminan Pendidikan Daerah. 10. Biaya Pribadi adalah ongkos dan pengeluaran yang dipikul oleh perorangan atau keluarga untuk mengikuti pendidikannya, antara lain pembelian buku, seragam, alat tulis dan transportasi. 11. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya operasional pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional. 12. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah pusat yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk biaya pendidikan. 13. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
Pasal 2 Maksud diaturnya Peraturan Walikota ini untuk peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi penduduk Daerah dan penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.	Tetap

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah
Pasal 3	Tetap
Tujuan diaturnya Peraturan Walikota ini agar tidak ada anak usia sekolah dari KSJPS pemegang KMS yang tidak bersekolah karena alasan biaya.	
Pasal 4	Tetap
 JPD diberikan berdasarkan asas sebagai berikut: a. objektif, artinya bahwa penentuan penerima JPD harus secara obyektif dan sesuai ketentuan; b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian JPD bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik; c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian JPD dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik secara prosedur maupun hasilnya; dan d. tidak diskriminatif, artinya setiap anak usia sekolah dari keluarga pemegang KMS dapat memperoleh JPD tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. 	
BAB II SASARAN	
Pasal 5	Tetap
Sasaran Penerima JPD sebagai berikut: a. Peserta Didik dari KSJPS pemegang KMS pada Satuan Pendidikan yang meliputi: 1. Taman Kanak-Kanak atau Raudhatul Athfal atau Taman KanakKanak Luar Biasa;	

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah
 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Luar Biasa; Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; Sekolah Menengah Kejuruan; Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar; dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di dalam Daerah maupun luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta. Peserta Didik penghuni panti asuhan swasta dalam Daerah; dan Peserta Didik yang termasuk dalam KSJPS tetapi tidak tercantum dalam KMS, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial. 	
BAB III BESARAN DAN PERUNTUKAN	
Pasal 6 JPD diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.	Tetap
Pasal 7 JPD digunakan untuk: a. Biaya Pribadi; dan b. Biaya Satuan Pendidikan.	Tetap

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah
	2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 7A
	 Bagi peserta didik yang teridentifikasi sebagai penerima PIP didasarkan pada keputusan nominasi penerima PIP. Keputusan nominasi penerima PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Keputusan nominasi penerima PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diidentifikasi oleh pengelola PIP dan pengelola JPD pada satuan Pendidikan. Penerima PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bukan penerima PIP diberikan JPD dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB VI PENGUSULAN DAN PENYALURAN	
Pasal 8	Tetap
Mekanisme pengusulan dan verifikasi JPD diatur sebagai berikut: a. Satuan Pendidikan atau panti asuhan atau orangtua mengusulkan JPD ke perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan melalui unit pelaksana teknis jaminan pendidikan Daerah yang dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan: 1. Januari sampai dengan Juni untuk pengusulan pertama; dan 2. Juli sampai dengan Desember untuk pengusulan kedua.	

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan melakukan verifikasi pengusulan JPD sebagaimana dimaksud huruf a.	
Pasal 9	Tetap
 (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga perbankan Pemerintah dalam penyaluran JPD. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dengan lembaga perbankan Pemerintah dalam bentuk <i>Memorandum of Understanding</i>. (3) Penyaluran JPD dengan mekanisme pemindahbukuan atau transfer dari kas Daerah ke rekening Peserta Didik penerima JPD. (4) Peserta Didik penerima JPD diberi kartu Anjungan Tunai Mandiri KJB sebagai alat transaksi pembayaran nontunai. (5) Kelengkapan alat transaksi pembayaran nontunai disediakan oleh lembaga perbankan Pemerintah yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. 	
Pasal 10	Tetap
 (1) Penyaluran JPD untuk biaya Satuan Pendidikan Swasta dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening Peserta Didik ke rekening Satuan Pendidikan. (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendebet dari rekening Peserta Didik ke rekening Satuan Pendidikan Swasta apabila telah mendapatkan surat permohonan pemindahbukuan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan. 	

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah
BAB V MEKANISME PENERIMAAN	
Pasal 11	Tetap
 (1) Penerima JPD dibuatkan KJB oleh lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan JPD yang diterimakan langsung ke penerima JPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perbankan. (2) KJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat untuk pencairan dana dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran nontunai. (3) Biaya penerbitan awal KJB dibebankan pada lembaga perbankan yang bersangkutan. (4) Biaya pengelolaan rekening sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap bulan dibebankan pada penerima KJB dengan cara mendebet rekening penerima JPD. (5) Penerbitan KJB baru karena hilang dikenakan biaya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang menjadi pemasukan lembaga perbankan yang bersangkutan. (6) Biaya penutupan rekening sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada penerima KJB. (7) Saldo pada rekening paling sedikit sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). 	
Pasal 12	Tetap
Tata cara pemberian JPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan.	

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah
BAB VI PENUTUPAN DAN PEMINDAHBUKUAN	
Pasal 13 (1) Penutupan dan pemindahbukuan dana JPD pada KJB dilakukan dalam hal: a. Peserta Didik penerima JPD meninggal dunia; b. penerima JPD melakukan mutasi data kependudukan ke luar Daerah; c. penerima JPD mutasi Satuan Pendidikan keluar Daerah Istimewa Yogyakarta; d. penerima JPD yang dinyatakan lulus SMA atau SMK atau sederajat; dan; e. penerima JPD tidak termasuk dalam KSJPS. (2) Penerima JPD yang dinyatakan lulus SMA atau SMK atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mengambil sisa dana JPD.	Tetap
BAB VII PENGAWASAN	
Pasal 14 (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian JPD dengan menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:	Tetap

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah
 a. identitas pelapor yang jelas; b. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan c. bukti permulaan data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung dan menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan JPD. (3) Penyampaian laporan ditujukan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui unit pelaksana teknis jaminan pendidikan Daerah. (4) Apabila laporan telah diterima secara lengkap, maka unit pelaksana teknis jaminan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap laporan dimaksud. 	
BAB VIII PEMBIAYAAN	
Pasal 15 Pembiayaan JPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Tetap
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 16	Tetap
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun	

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 17	Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Februari 2021 WALIKOTA YOGYAKARTA,	Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 2022 WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd	ttd
HARYADI SUYUTI	HARYADI SUYUTI
Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd	Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA ttd
AMAN YURIADIJAYA	AMAN YURIADIJAYA

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 18 LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH	BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 10 LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

BESARAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

NO	SATUAN	KLASIFI	SEMESTER 1	SEMESTER 2	JUMLAH	
	PENDIDIKAN	KASI				
1	TK/TKLB/RA	Negeri	Rp400.000	Rp400.000	Rp800.000	
		Swasta	Rp850.000	Rp850.000	Rp1.700.000	
2	SD/SDLB/MI	Negeri	Rp400.000	Rp400.000	Rp800.000	
		Swasta	Rp1.400.000	Rp1.400.000	Rp2.800.000	
3	SMP/SMPLB/	Negeri	Rp500.000	Rp500.000	Rp1.000.000	
	MTs/MTsLB	Swasta	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp4.000.000	
4	SMA/SMALB/	Negeri	Rp875.000	Rp875.000	Rp1.750.000	
	MA	Swasta	Rp2.250.000	Rp2.250.000	Rp4.500.000	
5	SMK	Negeri	Rp875.000	Rp875.000	Rp1.750.000	
		Swasta	Rp2.250.000	Rp2.250.000	Rp4.500.000	
6	Satuan Pendidikan Non Formal					
	Kejar Paket A	Negeri	Rp300.000	Rp300.000	Rp600.000	
		Swasta	Rp650.000	Rp650.000	Rp1.300.000	
	Kejar Paket B	Negeri	Rp400.000	Rp400.000	Rp800.000	
		Swasta	Rp750.000	Rp750.000	Rp1.500.000	
	Kejar Paket C	Negeri	Rp500.000	Rp500.000	Rp1.000.000	
		Swasta	Rp900.000	Rp900.000	Rp1.800.000	

BESARAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH BAGI PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR

NO	SATUAN	KLASIFI	SEMESTER 1		SEMES	JUMLAH		
	PENDIDIK	KASI	Biaya	Biaya	Biaya Biaya		(Rp)	
	AN		Pribadi	Satuan	Pribadi	Satuan		
			(Rp)	Pendidikan	(Rp)	Pendidikan		
				(Rp)		(Rp)		
1	TK/TKLB/	Negeri	400.000	0	400.000	0	800.000	
	RA	Swasta	300.000	550.000	300.000	550.000	1.700.000	
2	SD/SDLB/	Negeri	400.000	0	150.000	0	550.000	
	MI	Swasta	400.000	1.000.000	150.000	1.000.000	2.550.000	
3	SMP/SM	Negeri	500.000	0	200.000	0	700.000	
	LB/MTs/	Swasta	500.000	1.500.000	200.000	1.500.000	3.700.000	
	MTsLB							
4	SMA/SMA	Negeri	875.000	0	400.000	0	1.275.000	
	LB/ MA	Swasta	875.000	1.375.000	400.000	1.375.000	4.025.000	
5	SMK	Negeri	875.000	0	400.000	0	1.275.000	
		Swasta	875.000	1.500.000	400.000	1.500.000	4.275.000	
6	Satuan Pendi	idikan Non						
	Formal							
	Kejar Paket	Negeri	300.000	0	300.000	0	600.000	
	A	Swasta	0	650.000	0	650.000	1.300.000	
	Kejar Paket	Negeri	400.000	0	400.000	0	800.000	
	В	Swasta	0	750.000	0	750.000	1.500.000	
	Kejar Paket	Negeri	500.000	0	500.000	0	1.000.000	
	C	Swasta	0	900.000	0	900.000	1.800.000	

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah							
WALIKOTA YOGYAKARTA,								
ttd								
HARYADI SUYUTI								
	LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH BESARAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH BAGI BUKAN PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR					ENTANG ATURAN DMOR 18 AMINAN		
	NO	SATUAN	KLASIFI	SEME	STER 1	SEME	STER 2	JUMLAH
		PENDIDIK AN	KASI	Biaya Pribadi (Rp)	Biaya Satuan Pendidikan (Rp)	Biaya Pribadi (Rp)	Biaya Satuan Pendidikan (Rp)	(Rp)
	1	TK/TKLB/	Negeri	400.000	0	400.000	0	800.000
		RA	Swasta	300.000	550.000	300.000	550.000	1.700.000
	2	SD/SDLB/ MI	Negeri Swasta	400.000 400.000	1.000.000	150.000 400.000	1.000.000	550.000 2.800.000
	3	SMP/SM	Negeri	500.000	0	500.000	0	1.000.000
		LB/MTs/	Swasta	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	4.000.000
	4	MTsLB SMA/SMA	Negeri	875.000	0	875.000	0	1.750.000
		LB/ MA	Swasta	875.000	1.375.000	875.000	1.375.000	4.500.000
	5	SMK	Negeri	875.000	0	400.000	0	1.275.000
	6	Satuan Pend	Swasta	875.000	1.500.000	400.000	1.500.000	4.275.000
		Formal	idikali INUII					
		Kejar Paket	Negeri	300.000	0	300.000	0	600.000
	11	A	Swasta	0	650.000	0	650.000	1.300.000

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah					
	Kejar Paket Negeri 400.000 0 400.000 0 800.000 B Swasta 0 750.000 0 750.000 1.500.000					
	Negar Paket Negeri					
	C Swasta 0 900.000 0 900.000 1.800.000					
	WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI					